



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
18. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
19. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi Bupati dan program pembangunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada

- a. RPJPD;
- b. RTRW;
- c. RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. RPJMN.

BAB II

RPJMD

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Sistematisa RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB V PENUTUP

- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB III

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
- a. bencana;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal RPJMD Tahun 2025-2029 telah habis masa periodenya, dan RPJMD Tahun 2030-2034 belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (4, 24/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan tata pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja.

Sebagai landasan dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan kerangka dasar sebagai acuan berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi Daerah dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan di Daerah dengan memperhatikan kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat secara komprehensif serta berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah yang tepat dan jelas kepada segenap penyelenggara pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lebak, membentuk komitmen bersama

antara pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi Kabupaten Lebak serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin aplikasi kebijakan pembangunan jangka panjang secara konsisten, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan warga masyarakat, memuat kegiatan pembangunan yang tanpa henti dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhinya.

Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar, sehingga sangat fleksibel dan memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunannya.

Kurun waktu Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Lebak I Tahun 2025, RKPD Kabupaten Lebak II Tahun 2026, RKPD Kabupaten Lebak III Tahun 2027, RKPD Kabupaten Lebak IV Tahun 2028, RKPD Kabupaten Lebak V Tahun 2029.

RPJMD Kabupaten Lebak digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Lebak. Pertahanan rencana pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD Kabupaten Lebak sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJMD Kabupaten Lebak memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program setiap PD, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal Daerah dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Upaya pencapaian visi dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dilakukan melalui beberapa pendekatan penting, yaitu pengendalian, evaluasi, manajemen risiko, serta tindakan

lainnya seperti penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, kolaborasi lintas sektor serta inovasi kebijakan.

Perencanaan jangka menengah lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategi, individu-individu pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengedepankan kepentingan warga masyarakat sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. bencana terdiri dari bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya termasuk gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- b. guncangan politik mengacu pada situasi di mana terjadi perubahan besar dan signifikan dalam struktur, sistem, atau stabilitas politik suatu negara atau wilayah. Ini bisa berupa pergantian pemerintahan yang tiba-tiba, kudeta, revolusi, perang saudara, atau krisis politik lainnya yang mengguncang tatanan yang ada.
- c. krisis ekonomi adalah situasi di mana ekonomi suatu negara mengalami penurunan kekuatannya secara tiba-tiba, penurunan yang biasanya disebabkan oleh krisis keuangan
- d. konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya.
- e. gangguan keamanan adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional.

- f. pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru.
- g. perubahan kebijakan nasional adalah proses perubahan atau modifikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tingkat nasional.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 2025 4